



**P U T U S A N**  
Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LUSIANA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Sentul, RT 002, RW 004, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangantar M. Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MNP Law Firm, beralamat di ABB Zamrud, Jalan Zamrud, Nomor 227, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p:

1. **HARI FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Alamanda Regency, Blok M5, Nomor 50, RT 002, RW 027, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **SURYANTO, ST.**, bertempat tinggal di Jalan Artha Kencana, Nomor 126, RT 006, RW 002, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **OO CHOERIAH**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lestari H13/21, RT 004, RW 014, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **ASEP SAEPU DIN**, bertempat tinggal di Gg. As Salam, RT 001, RW 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **MASDI SUWANDI**, bertempat tinggal di Villa Mutiara

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Blok A-3, Nomor 20, RT 013, RW 007, Kelurahan  
Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat;

6. **SYARIF HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan  
Mujair 3, Nomor 277, RT 010, RW 004, Kelurahan  
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **DAHLIA**, bertempat tinggal di Kp. Bulu, RT 005, RW 023,  
Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **IMAS ANISAH**, bertempat tinggal di Taman Raya Bekasi,  
Blok C.1, Nomor 22, RT 003, RW 021, Kelurahan  
Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Iqbal Bestari, S.H., dan kawan-kawan,  
Para Advokat pada BNP Law Firm, berkantor di *One  
Pacific Place, 15th Floor*, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-  
53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 2 Mei 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan  
permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan  
putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Pembatalan untuk  
seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Pembatalan merupakan Kreditor-Kreditor yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 23 Mei 2023;

3. Menyatakan Termohon Pembatalan telah lalai untuk tunduk dan taat memenuhi/melaksanakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Mei 2023 yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Nomor 381/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 23 Mei 2023;
  4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 23 Mei 2023 batal dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menyatakan Termohon Pembatalan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
  6. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  7. Menunjuk dan mengangkat:
    - Saudara Muhammad Firmansyah, S.Sy., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-313 AH.04.05-2022, berkantor di REFF *Partnership (Advocates & Counselors)*, Jalan Bunga Mawar, Nomor 69, Mawar Residence, Kav 1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
    - Saudara Windra Ruben Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-133 AH.04.05-2022, berkantor di Octolin H. Hutagalung & *Partners*, Plaza Sentral, Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47, Jakarta Selatan;Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pembatalan;
  8. Menghukum Termohon Pembatalan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan *a quo* berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon pembatalan perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;
3. Menyatakan Termohon pembatalan perdamaian atas nama Lusiana, pailit;
4. Menunjuk Dariyanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat:
  - Saudara Muhammad Firmansyah, S.Sy., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-313 AH.04.05-2022, berkantor di REFF *Partnership (Advocates & Counselors)*, Jalan Bunga Mawar, Nomor 69, Mawar Residence, Kav 1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
  - Saudara Windra Ruben Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-133 AH.04.05-2022, berkantor di Octolin H. Hutagalung *and Partners*, Plaza Sentral, Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47, Jakarta Selatan;Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pembatalan Perdamaian (Sdr. Lusiana);
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 2/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 April 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2024/ PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst. tertanggal 18 April 2024;
3. Menyatakan Pemohon Pailit atas nama Lusiana tidak pailit;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Pemohon Pembatalan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 26 April 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Pembatalan telah dapat membuktikan Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa Para Pemohon selaku Para Kreditor telah mengingatkan Termohon dan telah mengirimkan Somasi tanggal 20 Desember 2023, sehingga Termohon telah *wanprestasi* lalai membayar utangnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LUSIANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 April 2024, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LUSIANA** tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 April 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Pembatalan untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;
  3. Menyatakan Para Pemohon Pembatalan merupakan Kreditor-Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Nomor 381/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;
  4. Menyatakan Termohon Pembatalan telah lalai untuk tunduk dan taat memenuhi/melaksanakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Mei 2023 yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Nomor 381/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 23 Mei 2023;
  5. Menyatakan Termohon Lusiana dalam keadaan pailit;
  8. Menunjuk Dariyanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  9. Menunjuk dan mengangkat:
    - Saudara Muhammad Firmansyah, S.Sy., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-313 AH.04.05-2022, berkantor di berkantor di REFF *Partnership* (*Advocates & Counselors*), Jalan Bunga Mawar, Nomor 69, Mawar Residence, Kav 1, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
    - Saudara Windra Ruben Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-133 AH.04.05-2022, berkantor di Octolin H. Hutagalung *and Partners*, Plaza Sentral, Lt. 10, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 47, Jakarta

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pembatalan Perdamaian (Sdr. Lusiana);

10. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;

11. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 834 K/Pdt.Sus-Pailit/2024